

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN



PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SMP TERBUKA



BUKU 8 PANDUAN PEMBERIAN TAMBAHAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SMP TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2015



PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SMP TERBUKA

BUKU 8 : Panduan Pemberian Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada tahun ajaran 2013/2014 yang mencapai 96,91%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2006, yaitu sebesar 95,0%. Sebagai bangsa yang memiliki visi ke depan dan sesuai dengan cita kelima (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia), dan cita ke delapan (melakukan revolusi karakter bangsa) dari Sembilan nawacita Presiden RI, pembangunan dan peningkatan sumber daya Indonesia melalui pendidikan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi Direktorat Pembinaan SMP yaitu **'Terwujudnya Pendidikan SMP yang berkualitas dan Berkarakter'** agar dapat menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang memadai.

Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung dikelola oleh sekolah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Pengertian	3
E. Waktu Penyaluran Dana	3
F. Sasaran dan Besar Dana	3
BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN	5
A. Penerima Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka	5
B. Program Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu	5
C. Proses Penetapan Alokasi Tambahan Dana BOS untuk SMPT	6
BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA	7
A. Penyaluran Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka	7
B. Pengambilan Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka	7
BAB IV PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA BOS UNTUK SMPT	9
A. Komponen Pembiayaan	9
B. Larangan Penggunaan Dana BOS	10
C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah	11
BAB V ORGANISASI PELAKSANA	13
A. Tingkat Pusat	13
B. Tingkat Provinsi	13
C. Tingkat Kabupaten/Kota	14
D. Tingkat Sekolah	15
BAB VI MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN	17
A. Monitoring oleh Direktorat Pembinaan SMP	17
B. Monitoring oleh Provinsi	17
C. Monitoring oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota	18
D. Pelaporan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SMP Terbuka sebagai pendidikan alternatif yang merupakan salah satu pola wajib belajar, hingga saat ini masih diharapkan untuk dapat menampung tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menghadapi berbagai macam kendala kondisional. Kendala kondisional yang mereka hadapi antara lain seperti kondisi sosial ekonomi yang lemah, letak geografis yang sulit, infrastruktur yang buruk, ketersediaan sarana transportasi publik yang langka, kendala waktu karena harus bekerja membantu orang tua, atau bekerja mencari nafkah sendiri. Oleh karena berbagai kendala yang dihadapi itu, kecil sekali kemungkinan bagi mereka untuk dapat mengikuti pelajaran di SMP Reguler, meskipun lokasinya masih berada dalam jarak jangkauan perjalanan dari tempat tinggal mereka.

SMP Terbuka dapat terselenggara dengan baik bila tersedia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana belajar, dan dana untuk biaya operasional yang memadai yang dikelola secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan antara lain, bahwa dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada sebagian tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk turut menyediakan dana tambahan sebagai pelengkap bagi dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk biaya operasional sekolah, termasuk biaya operasional untuk SMP Terbuka yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat pun berkewajiban pula untuk mengemban sebagian tanggung jawab tersebut.

Untuk melengkapi keperluan biaya operasional sekolah yang telah disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, sebagian tanggungjawab Pemerintah Pusat diwujudkan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah yang disebut BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada semua Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka, baik yang berlokasi di Kabupaten maupun di Kota.

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Pengertian

Panduan Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka merupakan acuan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SMP Terbuka dalam penggunaan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka tahun anggaran 2015.

Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan tambahan biaya operasi nonpersonalia bagi SMP Terbuka sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka.

E. Waktu Penyaluran Dana

Tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka pada tahun anggaran 2015 diberikan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember). Penyaluran dana tersebut dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan.

F. Sasaran dan Besar Dana

Sasaran program tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka adalah semua SMP Terbuka yang masih aktif dan memiliki peserta didik. Besar biaya satuan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka yang diterima dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yaitu sebesar Rp 220.000,-/peserta didik/tahun (dua ratus dua puluh ribu rupiah per peserta didik per tahun).

BAB II

MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN

A. Penerima Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka

1. Semua SMP Terbuka di Dalam Negeri yang masih operasional (masih memiliki peserta didik) dapat menerima tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka.
2. Semua SMP Terbuka di Dalam Negeri yang menerima tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Program Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui pemberian Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka, sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2. Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik WNI di Dalam Negeri yang putus sekolah karena alasan pembiayaan;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi bersama sekolah menjamin semua peserta didik yang lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat dapat melanjutkan ke SMP Reguler dan atau ke SMP Terbuka;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. SMP Terbuka dengan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka secara transparan dan akuntabel;
6. SMP Terbuka harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka merupakan bagian integral dari RKAS Sekolah Induk;

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA

A. Penyaluran Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka

Proses penyaluran tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka dari provinsi sampai dengan tingkat sekolah dilakukan dengan menyalurkan dana dari Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk kelancaran penyaluran tambahan dana BOS untuk SMPT, sekolah harus memiliki rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi). Tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka tahun anggaran 2015 diberikan selama 12 bulan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember. Penyaluran tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan.

B. Pengambilan Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka

1. Pengambilan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah Induk dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka harus diterima secara utuh oleh sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik kelas VII, VIII, dan IX dikalikan dengan satuan tambahan dana BOS untuk SMPT tiap peserta didik (jumlah peserta didik SMPT x Rp. 220.000,-);
3. Tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka pada tahun anggaran berjalan dipergunakan selama satu tahun pelajaran (tahun pelajaran 2015/2016) sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB IV

PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA BOS UNTUK SMPT

A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sekolah sesuai yang tertuang dalam RKAS sebagai berikut :

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
A.	Biaya Operasional		
1.	Honorarium	Honorarium Guru Bina, Guru Pamong, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, dan TU	Sesuai dengan RKAS
2.	Transportasi dan akomodasi	Transportasi dan akomodasi guru bina, Guru Pamong, Kepala dan Wakil Sekolah SMP Induk dari SMP Induk ke TKB dan sebaliknya.	Sesuai dengan RKAS
3.	Pelaksanaan Penilaian, Remedial, dan Peningkatan Program Pendidikan Keterampilan	1. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran SMP Terbuka. 2. Kegiatan remedial bagi Peserta Didik SMP Terbuka. 3. Kegiatan peningkatan kualitas produksi pada Program Pendidikan Keterampilan. 4. Pembelian bahan praktik pada Program Pendidikan Keterampilan. 5. Pemeliharaan peralatan pada Program Pendidikan Keterampilan.	Sesuai dengan RKAS
4.	Kegiatan Awal dan akhir Tahun Pelajaran	1. Kegiatan matrikulasi peserta didik SMP Terbuka 2. Kegiatan mempersiapkan	Sesuai dengan RKAS

C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Sekolah dengan:

1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
3. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
4. Diketahui oleh Komite Sekolah;

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka meliputi Tim Pelaksana tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah.

1. Pengarah
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
 - b. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kasubdit di Lingkungan Direktorat Pembinaan SMP;
2. Tim Pelaksana Tingkat Pusat
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP Terbuka;
 - b. Bendahara Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP Terbuka;
 - c. Sekretaris Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP Terbuka.
3. Tim Pelaksana Tingkat Provinsi adalah Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Tim pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Tim pelaksana Tingkat Sekolah adalah Kepala Sekolah.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana tingkat pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Menyusun panduan Tambahan Dana Bos untuk SMP Terbuka;
2. Menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan buku Panduan Pemberian Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka;
3. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
4. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

B. Tingkat Provinsi

Tugas dan tanggungjawab tim pelaksana tingkat provinsi pada Dinas Pendidikan Provinsi adalah membantu tim pelaksana pusat dalam hal :

D. Tingkat Sekolah

Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengisi dan menyerahkan usulan untuk menerima tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (**Lampiran 1 Format SMP T – 01**);
2. Melaporkan perubahan data jumlah peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Manajemen Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka (**Format SMPT – 04**)
4. Mencairkan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka yang dikirimkan melalui Lembaga Penyalur (Bank Pemerintah).
5. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
6. Mengelola tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka, dengan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab dan transparan.
7. Menggunakan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka, sesuai dengan rencana penggunaannya.
8. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan tambahan dana BOS untuk SMP setiap semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
9. Melaporkan perubahan data jumlah peserta didik setiap semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
11. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan program tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka, termasuk menyimpannya di sekolah.

Komite Sekolah, sebagai mitra Kepala Sekolah dalam mengelola program ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan pertimbangan sebagai masukan bagi Kepala Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan program SMP Terbuka.
2. Mengawasi pelaksanaan program pemberian dana tambahan BOS untuk SMP Terbuka.

BAB VI

MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan pemberian tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka diterima oleh SMP Terbuka dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan penggunaan dan pemakaian tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka.

Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan tambahan dana BOS SMP Terbuka.

A. Monitoring oleh Direktorat Pembinaan SMP

1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Sekolah, dan pelaksanaan program di sekolah;
2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS sekolah dan Bank penyalur;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan;

B. Monitoring oleh Provinsi

1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
2. Responden terdiri dari Tim pelaksana tingkat Kabupaten/Kota, sekolah, peserta didik dan/atau orang tua peserta didik penerima bantuan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka;

5. Lampiran antara lain SK Tim Manajemen tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka, serta Rencana dan Pemanfaatannya dan lampiran lain yang dipandang perlu.

BAB VII

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan pemanfaatan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pemanfaatan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pusat.

Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka yang terbukti disalah gunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka;

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan program pemberian tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka ini terdapat unit pengaduan masyarakat (UPM). Tujuannya adalah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian pengaduan secara cepat dan tepat terhadap dugaan penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi.

Parapeserta didik, orang tua dan masyarakat dapat melaporkan segala bentuk hambatan dan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan tambahan dana BOS untuk SMP Terbuka kepada pelaksana dan pemantau program.

Pengaduan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada:

1. Komite Sekolah.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .
3. Dinas Pendidikan Propinsi.
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Nomor telepon : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) dan 021-5725080

Faksimili : 021 – 5731070 dan 5725645

E-mail : [bos @ dit-plp.go.id](mailto:bos@dit-plp.go.id)

Lampiran 1:

<i>Format SMPT – 01</i>
Diisi oleh Kepala Sekolah Dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota

**Usulan SMP Terbuka Penerima pemberian tambahan
dana BOS untuk SMP Terbuka.**

Nama Sekolah Induk :

Nama SMP Terbuka :

Alamat :

N.S.S :

No. Telepon :

No.	Nama TKB	Nama Peserta didik	Kelas			Nomor Induk Peserta didik
			VII	VIII	IX	

, - 20....

Mengetahui :

Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah SMP

(.....)

(.....)

NIP.

Lampiran 3:

Format SMPT – 03a

Diisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Disampaikan ke
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI**

Nomor :

Tentang

SMP Terbuka Penerima Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Menimbang :

.....
.....

Mengingat :

.....
.....

MEMUTUSKAN :

.....
.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

NIP

lampiran 4:

<i>Format SMPT – 04</i>

Diisi oleh Kepala Sekolah. Dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

KOP SURAT

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH**

Nomor :

Tentang
Tim Manajemen Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka
Kepala Sekolah

Menimbang :

.....
.....

Mengingat :

.....
.....

MEMUTUSKAN :

.....
.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Sekolah

(.....)

NIP.

Tembusan :

Ketua Komite Sekolah

Format SMPT – 05B

Diisi oleh sekolah dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota

Format : Contoh Laporan Penggunaan Tambahan Dana BOS untuk SMP Terbuka
Periode Triwulan Bulansd.....Tahun 20.....

A. Pengeluaran.

No.	Jenis Pengeluaran	Tanggal/bulan	Jumlah dana (RP)

B. Pembelian Barang/Jasa

No.	Barang/ Jasa yang dibeli	Tanggal/ bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah dana (RP)

Lampiran : 7

<i>Format SMPT-07</i>
Diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Sekolah untuk didokumentasi

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT.

1. Identitas Pengadu

a. Nama : _____

b. Alamat : _____

2. Tanggal Terima Pengaduan : _____

3. Lokasi Kejadian

a. Rt/Rw/Dusun : _____

b. Desa/Kelurahan : _____

c. Kabupaten/Kota : _____

d. Provinsi : _____

4. Uraian Pengaduan

5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : _____

6. Penyelidik : _____

7. Temuan : _____

Visi Direktorat Pembinaan SMP

Tertuntaskannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu

Misi Direktorat Pembinaan SMP

Penyelenggaraan SMP yang Memberikan Kemudahan-Kemudahan Pelayanan kepada Anak Usia SMP untuk Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu

Pendidikan Adalah Ibadah

Carilah ilmu meskipun di negeri Cina

Menuntut ilmu adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim (Islam)

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut

baginya agar pada masa tua ia tetap pada jalan itu (Khatolik)

Persembahkan ilmu pengetahuan lebih mulia

dari persembahkan materi (Hindu)

Pendidikan membuat manusia tidak lengah

ia menerangi dunia bagaikan bulan yang bebas dari awan (Budha)

Pengetahuan akan menyenangkan jiwamu;

Kebijaksanaan akan memelihara engkau;

Kepandaian akan menjaga engkau (Protestan)



Hindarkan dan Jauhkan Sekolah dari Asap Rokok